ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN PERAMPASAN

Herbawan Setiyo Prabowo / M. Yusran bin Darham / Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) Email: hersew0i0i@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan dan unuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector. penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut adapun sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Debt Collector, Perampasan

ABSTRACT

This study aims to determine the form of criminal sanctions against debt collectors who commit confiscation and to determine the form of legal protection against victims of deprivation by debt collectors. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research

using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the act of debt collectors who confiscate motorized vehicles has certainly violated the rules, especially in Articles 365 and 368 of the Criminal Code which reads as follows. unlawfully profiting oneself or another person, forcing a person by force or threat of violence to give something, which wholly or partly belongs to that person or another person, or to make a debt or write off a debt, is threatened with extortion with a maximum imprisonment of nine years. The form of legal protection for victims of confiscation by debt collectors is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the rights and obligations of consumers and business actors, in addition to Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumers are regulated regarding the limits of consumer and business actors' actions to prevent losses for one of the parties. Furthermore, Repressive Protection is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment, and additional laws that are given if a dispute has occurred or a violation has been committed.

Keywords: Criminal Liability, Debt Collector, Confiscation

PENDAHULUAN

Terhadap perbuatan debt collector ini tidak ada salahnya apabila masyarakat melaporkan pihak kepolisian kepada karena perbuatan tersebut sudah merupakan pidana, pihak tindak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector untuk tidak segan-segan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut sudah membuat masyarakat terganggu atas perbuatan tersebut.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah ielas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah diambil harus jelas serta ada batasanbatasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.2

1. Jenis Penelitian

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

¹ http:medan.tribunnews.com

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempu nyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundangundangan sepertii:³
 - Undang-Undang Dasar
 Negara Republik
 Indonesia 1945:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumendokumen lain yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan bahan pengumpulan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

³Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

vakni dengan cara inventarisasi melakukan dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu hukum pengetahuan dalam bentuk buku. artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Perampasan

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu

dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, dan disaat yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kalau dua manusia dalam hal itu tidak ada yang mengalah bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan juga akan terjadi kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan Oleh *Debt Collector*

Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri.Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompokkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya.Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri.Kebutuhan

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafndo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 34.

hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, dan disaat yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan kalau dua manusia dalam hal itu tidak ada yang mengalah bentrokan terjadi. Suatu bentrokan juga akan terjadi kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan Debt Collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para debt collector sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah masalah dengan menyelesaikan

pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan debt collectornya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

⁵ R. Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia||, (Jakarta; PT Raja Grafndo Persada; 2011), hlm. 34.

secara melawan hukum. Tidak ada satupun didalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang bahwa dalam adalah prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman. dan kekerasan tekanan. baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 368 KUHP dan berbunyi sebagai berikut adapun sanksi pidana collector terhadap debt melakukan yang perampasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun bentuk perlindungan hukum korban terhadap oleh debt perampasan collector terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur

mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah teriadi sengketa telah atau dilakukan suatu Mengenai pelanggaran. perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, "Penyelesaian sengketa

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilahan sukarela para pihak yang bersengketa". Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 **Tentang** Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan perlindungan terhadap konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga pembiyaan yang membiayainya.

Pembiayaan konsumen adalah biaya yang

diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing company), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen.

B. Saran

1. **Terkait** dengan sanksi pidana terhadap para debt collector yang melakukan perampasan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi ancaman pidana yang diberikan terlalul ringan. Kedepan harapannya adanya ketentuan khusus terkait dengan sanksi pidana tehadap debt collector yang melakukan perampasan

- yang meperberat ancaman pidananya agar adanya efek jera.
- Perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector dapat dilihat dari Undang-Undang 8 Tahun 1999 Nomor **Tentang** Perlindungan Konsumen. akan tetapi perlindungan bentuk nya hanya secara umum dan harapannya kedepan adanya pengaturan khsusu terhadap korban dalam hal ini konsumen yang memperkhusus dan menguatkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (1993). Sistem

Pemidanaan di

Indonesia. Jakarta:

Pradnya Paramita.

Arief Amrullah. (2007). Politik

Hukum Pidana Dalam

Perlindungan Korban

Kejahatan Ekonomi Di

Bidang Perbankan.

Malang: Bayu Media.

- Abdul Hakim Barkatulah, Hukum

 Perlindungan Konsumen

 Kajian Teoritis dan

 Perkembangan

 Pemikiran, Jakarta: Nusa

 Media, 2008
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda
 Murniati, Segi Hukum
 Lembaga Keuangan dan
 Pembiayaan, Bandung:
 Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian

 Baku Dalam Praktek

 Perusahaan

 Perdagangan, Bandung:

 PT. Citra Aditya Bakti,

 1992
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*dan Teori Peradilan, Cet

 IV, Jakarta: Prenada

 Media Goup, 2012
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Bandung: Alumni, 1982
- Adi Sulistiyono dan Muhammad
 Rustamaji, Hukum
 Ekonomi Sebagai
 Panglima, Sidoarjo: Mas
 Media Buana Pustaka,
 2009

- Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta:

 Akademia Permata, 2013
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,

 **Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip
 Perlindungan Hukum
 bagi Konsumen di
 Indonesia, Jakarta: PT.
 Raja Grafindo Persada,
 2011
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar

 Grafika, 2009
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga***Rampai Kebijakan

 **Hukum Pidana. Bandung:

 PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). Dari Tiada
 Pidana Tanpa Kesalahan
 Menuju Kepada Tiada
 Pertanggungjawaban
 Pidana Tanpa
 Kesalahan. Jakarta:
 Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004), Kebijakan

 Legislasi tentang Sistem

 Pertanggungjawaban

 Pidana Korporasi di

- Indonesia. Bandung: Utomo. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia di dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika. (2013).Masrudi Muchtar. Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Yogyakarta: Pidana. Aswaja Pressindo. Moeljatno. (1985). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- (1998). Teori-Teori dan

 Kebijakan Pidana.

 Cetakan Kedua. Bandung
 : Penerbit Alumni.

 Muladi dan Dividia Pravitna (2010).

Muladi dan Barda Nawawi Arief.

- Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010).

 Pertanggungjawaban

 **Pidana Korpoasi.*

 Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:

 Alumni.
- Sudarto (1983). Hukum Pidana dan Perkembangan

- Masyarakat. Bandung
 Penerbit Sinar Baru.
- Utrech, E. (1986). *Hukum Pidana I.*Surabaya: Pustaka Tinta
 Mas.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga***Rampai Kebijakan

 **Hukum Pidana. Bandung:

 PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). Dari Tiada
 Pidana Tanpa Kesalahan
 Menuju Kepada Tiada
 Pertanggungjawaban
 Pidana Tanpa
 Kesalahan. Jakarta:
 Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004), Kebijakan

 Legislasi tentang Sistem

 Pertanggungjawaban

 Pidana Korporasi di

 Indonesia, Bandung:

 Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002).

 Asas-Asas Hukum Pidana
 di Indonesia dan
 Penerapannya. Jakarta:
 Storia Grafika.
- Moeljatno. (1985). Perbuatan Pidana dan
 - Pertanggungjawaban

dalam Hukum Pidana.

Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief.

(1998). Teori-Teori dan

Kebijakan Pidana.

Cetakan Kedua. Bandung

: Penerbit Alumni.

Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010).

Pertanggungjawaban

Pidana Korpoasi.

Jakarta: Kencana.

Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum

Pidana. Bandung:

Alumni.

Sudarto (1983). Hukum Pidana dan

Perkembangan

Masyarakat. Bandung

Penerbit Sinar Baru.

Utrech, E. (1986). Hukum Pidana I.

Surabaya: Pustaka Tinta

Mas.